



**BUPATI PULAU MOROTAI
PROPINSI MALUKU UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 400.10.2/212/KPTS/PM/2024**

TENTANG

**PENGESAHAN PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DEHEGILA
KECAMATAN MOROTAI SELATAN**

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terhadap Kepala Desa yang masih menjabat pada periode pertama, periode kedua dan periode ketiga berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyelesaikan sisa masa jabatannya dengan penambahan 2 (dua) tahun dalam masa jabatan, sehingga dipandang perlu untuk mengatur masa jabatan Kepala Desa;
 - b. bahwa masa jabatan Kepala Desa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang masa jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dehegila Kecamatan Morotai Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa-Desa dalam Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 Nomor 01);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dehegila atas nama saudara **SAHBUDIN SURABI** sebagai Kepala Desa Dehegila Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai.
- KEDUA : Perpanjangan masa Jabatan Kepala Desa Dehegila sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yaitu selama 8 (delapan) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dari Tahun 2022 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa pada Tahun 2030.
- KETIGA : Kepala Desa dalam melaksanakan tugas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 141/412/KPTS/PM/2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Dehegila Kecamatan Morotai Selatan Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 26 Juni 2024

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BURNAWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Pemerintahan Desa di Jakarta;
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
4. Kepala DPMD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
6. Camat Morotai Selatan di Morotai Selatan;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui;
8. Arsip.